

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BAHU MANADO

MUHAMAD GOBEL

Abstract : Micro business, small and medium enterprises (UMKM) have the role and an important contribution in Indonesian economy, namely to providing employment opportunities broad and contributed significant on the establishment of gross domestic product. Since disbursed policy/KUR program, People's Bank of Indonesia (BRI) appointed as one of the executing banks. One KUR which carried out by of BRI is KUR micro. This research purpose to find of policy loans for small-scale businesses (KUR) micro in BRI unit Bahu. The theory used in this writing is the implementation of public developed by George R. Edward III who pointed four variable that are important in the achievements of the success of the implementation of a policy: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of research is the method descriptive-qualitative. The results of the study showed that there is good communication, the availability of human resources employees who adequate in quality and quantity of and resources sufficient financial, the level of disposition or commitment and consistency civil servant and employee who high, and the structure of bureaucracy/implementing organizations (SOP and the distribution of duty and responsibility) who obviously and flatly, so that the policy/micro KUR program was running properly and successfully consistent with the objectives, the objective and outcomes that has been set. This research is expected to give a valuable contribution in the development of the theory of public policy which was about the concept of the implementation of public policy and give feedback to the government and BRI that can be used as one ingredient information and materials consideration in order to improve the effective implementation of the policy the people business credit (KUR) micro.

Keywords: *UMKM, KUR, BRI, Bahu*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja yang luas dan memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Tahun 2012 UMKM menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% dari total lapangan kerja, dan menyumbang sekitar 56,5% pembentukan PDB Indonesia.

Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan,

peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 52,8 juta unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 96,2 juta orang. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, dimana pada Tahun 2013 jumlah UMKM bertambah menjadi 57,9 juta unit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 114,1 juta orang. (Kemenko Perekonomian, 2015).

Kondisi perkembangan jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja yang terlibat tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain adalah peningkatan akses pembiayaan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikururkan sejak

November 2007 adalah program peningkatan akses pembiayaan UMKM kepada Perbankan dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam perkembangannya sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,85 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk Tahun 2014, jumlah KUR yang disalurkan sebesar Rp.40,2 triliun kepada 2,4 juta debitur. Pada Tahun 2015 kebijakan/program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp.30 triliun. Seiring dengan kebijakan tersebut pemerintah sekarang ini menetapkan arah kebijakan di bidang UMKM yaitu meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi yang dilaksanakan adalah : (1) peningkatan kualitas SDM, (2) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, (3) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, (4) penguatan lembaga usaha, dan (5) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha (Kemenko Perekonomian, 2015). Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan

selanjutnya diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.

Sejak dikurcurkan kebijakan/ program KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk sebagai salah satu Bank Pelaksana. Salah satu KUR yang dilaksanakan oleh BRI adalah KUR Mikro. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta. KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait, yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin (Per.Menko Perekonomian No.6 Tahun 2015).

Untuk pelaksanaan kebijakan KUR Mikro, maka pihak BRI menetapkan standard operating procedures (SOP) pelayanan KUR Mikro pada unit-unit BRI, yang meliputi : (1) prosedur permohonan kredit, (2) prosedur analisa kredit, (3) prosedur pencairan kredit, dan (4) prosedur pencatatan kredit.

Berdasarkan studi pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan KUR Mikro ini pada Bank Pelaksana. Dari wawancara awal dengan beberapa pelaku

usaha mikro calon debitur dan debitur KUR Mikro, ada beberapa hal yang dikeluhkan berkenaan dengan implementasi KUR Mikro, yaitu : (1) Banyak pelaku usaha mikro tidak mengetahui adanya KUR Mikro dan kurang paham bagaimana mengurus/ memperoleh KUR Mikro, karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari unsur-unsur pelaksana kebijakan terutama dari instansi Pemerintah Daerah terkait dan Bank Pelaksana. (2) Persyaratan administrasi memperoleh KUR yang ditetapkan oleh pemerintah masih dianggap sulit dan berat untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro calon debitur, terutama syarat ijin usaha mikro dari pemerintah daerah, dan persyaratan tambahan lainnya dari pihak Bank Pelaksana; (3) Proses dan realisasi kredit pada Bank Pelaksana tidak tepat waktu sesuai yang dibutuhkan calon debitur; (4) Realisasi besar kredit yang disetujui pihak Bank seringkali tidak sesuai dengan besar kredit yang dibutuhkan calon debitur, sehingga ada calon debitur yang membatalkan permohonan kreditnya. Di lain pihak menurut pengakuan pihak Bank Pelaksana, pemohon KUR Mikro sebenarnya cukup banyak, namun tidak semua dapat dikabulkan/dipenuhi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR Mikro sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015, ataupun persyaratan administrasi tertentu yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Data mengenai kebijakan KUR Mikro serta beberapa indikasi kelemahan/ permasalahan dalam implementasinya pada Bank Pelaksana tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh melalui suatu penelitian. Karena itu penelitian ini diberi judul “Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bahu”.

KEBIJAKAN PUBLIK

Istilah kebijakan (*policy*) mempunyai bermacam-macam pengertian, salah satu pengertian mengatakan kebijakan adalah suatu program. Seperti dikatakan oleh Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2009) bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu atau (*a projected of goals, values and practices*).

Keban (2008) mengatakan bahwa pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas : bentuk *regulatory* atau mengatur, bentuk *redistributive* atau mendistribusikan kembali, bentuk *distributive* atau melakukan distribusi, dan bentuk *constituent* atau melindungi. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu “program” sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Program merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan tersebut. Dari pengertian dan penjelasan di atas jelas bahwa program adalah merupakan penjabaran dari suatu kebijakan; atau dengan kata lain suatu

program adalah wujud nyata dari suatu kebijakan.

Ripley (dalam Kusumanegara, 2010) mengemukakan serangkaian enam aktivitas fungsional dari proses kebijakan publik yaitu :

1. Agenda setting, yaitu merupakan tahap dimana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Aktivitas fungsional dalam agenda setting ialah *perception of problem, definition problem, mobilization of support for including problem on agenda*.
2. Formulation and legitimation of goals and programs (formulasi dan legitimasi tujuan dan program), yang terdiri dari empat rancangan aktivitas fungsional yaitu : *information collection, analysis, and dissemination; alternative development; advocacy and coalition building; compromise, negotiation, decision*.
3. Program implementation (implementasi program), yang meliputi aktivitas-aktivitas : *resources acquisition; interpretation; planning; organizing; providing benefits, service, coercion*.
4. Evaluation of implementation (evaluasi implementasi), yaitu evaluasi terhadap kinerja (performance) dan dampak (impacts) kebijakan.
5. Decision about the future of the policy and programs (keputusan mengenai masa depan program dan kebijakan).

Van Meter dan Van Horn (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002) mengatakan bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau nonpemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Abdulwahab, 2008), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan/program, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*)

maupun yang tidak diharapkan (Abdulwahab, 2008).

Secara lebih rinci Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdulwahab, 2008) merumuskan proses implementasi kebijakan publik yaitu : “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan kebijakan, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata (baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki) dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap kebijakan yang bersangkutan.

Gordon (dalam Keban, 2008) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan

pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan/program yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi adalah berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran- pembayaran, dan sebagainya. Dari penjelasan ini jelas bahwa implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program.

KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO BRI

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bab pendahuluan di muka bahwa kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikurcurkan oleh pemerintah pada November 2007. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan KURD adalah : (1) UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU.No.10 Tahun 1998; (2) UU.No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (3) UU.No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (4) UU.No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (5) UU.No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (6) Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015

tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015.

Kebijakan pelaksanaan KUR sejak tahun 2015 dan seterusnya diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pokok-pokok kebijakan KUR yang ditetapkan dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) KUR Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha sector pertanian, perikanan, industry pengolahan, dan perdagangan yang terkait, yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan bank pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25 juta yang dijamin oleh perusahaan penjamin.
- (2) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.
- (3) KUR Mikro diberikan kepada yang memenuhi persyaratan, antara lain yaitu :

- a. Calon debitur mempunyai usaha produktif dan layak namun tidak memiliki agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan oleh Bank pelaksana;
 - b. Calon debitur dapat sedang menerima kredit/pembiayaan, seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, serta KUR Mikro dengan kolektabilitas lancar;
 - c. Calon debitur memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya;
 - d. Calon debitur yang sedang menerima KUR Mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp.25 juta;
 - e. Setiap debitur hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.75 juta per debitur dari Bank pelaksana KUR.
- (4) Agunan KUR Mikro :
- a. Agunan Pokok, yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
 - b. Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR Mikro namun tanpa perikatan.
- (5) Jangka waktu KUR Mikro maksimal 2 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 4 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

(6) Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan dapat diberikan kepada debitur yang usahanya meningkat atau memerlukan tambahan kredit/pembiayaan tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.75 juta.

(7) Sektor yang dibiayai KUR Mikro, adalah :

- a. Seluruh bidang usaha mikro sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Seluruh bidang usaha mikro di sector perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- c. Seluruh bidang usaha mikro sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
- d. Seluruh bidang usaha mikro di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang eceran;

Seluruh bidang usaha mikro di sector penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sector transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, sector

real estate – usaha penyewaan – jasa perusahaan, sector jasa pendidikan, sector jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya.

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu model atau teori yang populer tentang implementasi kebijakan publik adalah yang dikembangkan oleh Gorge R. Edward III yang menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (dalam Indiahono, 2010) :

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran atau *target group*;
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran; sedangkan sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan/program.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
- d. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data di atas telah menggambarkan implementasi kebijakan KUR Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bahu dilihat/dikaji dari empat faktor penting dalam implementasi kebijakan publik model Edrawd III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi/birokrasi. Pembahasan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Komunikasi :

Menurut model implementasi Edward III, komunikasi merupakan aspek pertamanya harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana

kebijakan/program dengan para kelompok sasaran (target group). Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (Nugroho, 2009; Indiahono, 2010).

Faktor komunikasi dilihat dari metode, cara atau media yang digunakan oleh pihak BRI Unit Bahu untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kebijakan KUR Mikro baik kepada masyarakat umum kelompok sasaran.; efektifitas komunikasi/sosialisasi yang dilakukan; serta kendala dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan/program.

Berdasarkan penelitian, secara umum aspek komunikasi tentang kebijakan KUR di BRI Unit Bahu dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pihak BRI Unit mensosialisasikan KUR secara efektif kepada masyarakat umum terutama kepada kelompok sasaran yang memiliki usaha mikro potensial pada semua sektor ekonomi yang dibiayai oleh KUR Mikro sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 13 Tahun 2015, dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.21 dan No.S.21a Tahun 2015 sebagaimana yang telah

direvisi dengan Surat Edaran No. S.21b Tahun 2015. Sosialisasi tidak hanya melalui pemasangan Spanduk atau Baliho di kantor BRI Unit, penyediaan brosur di kasir dan customer services, pemberitaan di media elektronik dan koran, tetapi juga melalui kunjungan petugas marketing KUR BRI Unit ke pasar dan lokasi-lokasi lainnya target/sasaran KUR Mikro berada dengan membagikan brosur dan memberikan penjelasan. Kendala dalam komunikasi/sosialisasi pada dasarnya tidak ada, hanya bersifat teknis saja.

Komunikasi atau sosialisasi KUR Mikro dengan metode, cara atau media tersebut nampaknya efektif menarik calon nasabah potensial, sehingga peminat KUR Mikro pada BRI Unit Bahu cukup banyak dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

b. Sumberdaya (resources)

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan

yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan atau program (Edward III dalam Nugrono, 2009 dan Indiahono, 2010).

Dalam penelitian ini kemampuan sumberdaya manusia secara kuantitas dilihat dari kecukupan jumlah pegawai untuk pelaksanaan tugas pelayanan KUR; sedangkan kemampuan sumberdaya manusia secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap tugas pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki yang berkenaan dengan tugas pekerjaan pelayanan KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia (karyawan) di BRI Unit Bahu yang ditugaskan untuk melaksanakan KUR sudah cukup memadai. Secara kualitas, SDM petugas pelaksana kebijakan KUR di BRI Unit Bahu memadai dimana para petugas itu memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan di bidang tugas sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Kemampuan finansial sehubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan KUR-Mikro nampaknya tidak menjadi persoalan karena tersedia sesuai yang dibutuhkan. Semua pemohon KUR-Mikro di BRI Unit Bahu yang memenuhi syarat dapat dilayani dan direalisasikan.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana) :

Menurut model implementasi Edward III, jika para implementor/ pelaksana ingin

melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III bahwa disposisi (*disposition*) merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen dan konsistensi dari para implementor/ pelaksana untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari pembuat kebijakan atau *policy maker* (Nugroho, 2009; Indiahono, 2010).

Secara operasional, tingkat kesediaan/komitmen para pelaksana kebijakan pelayanan KUR Mikro di BRI Unit Bahu dapat dilihat/diukur dari tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pelayanan dengan arah kebijakan/ketentuan (*guideline*) yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan *guideline* semakin tinggi tingkat komitmennya (Indiahono, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan para karyawan/petugas pelaksana KUR Mikro di BRI Unit Bahu punya komitmen yang tinggi untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan/program ini. Semua ketentuan yang berkenaan dengan KUR Mikro dilaksanakan dengan baik dan konsisten oleh para karyawan/petugas.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut model implementasi Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (*standr operating procedures* atau *SOP*), dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa “para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (*SOP*) dan pembagian kerja” (Edward III *dalam* Indiahono, 2010, dan Rusli, 2013).

Aspek pertama dari struktur birokrasi adalah standar prosedur pelaksanaan atau standar operating procedur (*SOP*) yang dicantumkan dalam *guideline* kebijakan/program. *SOP* yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. *SOP* pelayanan KUR Mikro di BRI Unit sudah ditetapkan secara tegas oleh pihak BRI Pusat. *SOP* pelayanan KUR Mikro di BRI Unit sangat sistimatis, singkat/sederhana, dan mudah dipahami dan dilaksanakan. *SOP* KUR Mikro di BRI Unit secara jelas mengatur prosedur permohonan, prosedur analisa kredit, prosedur pencaian

kredit, dan prosedur pencatatan kredit. Jika persyaratan permohonan kredit terpenuhi lengkap, maka kredit dcaikan paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 1 (satu) minggu.

Aspek kedua dari struktur birokrasi yang juga sangat penting dalam rangka implementasi kebijakan secara efektif adalah struktur organisasi pelaksana serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Menurut Edward III, struktur organisasi yang didesain secara ringkas, tidak berbelit dan bersifat fleksibel, serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat mencegah terjadinya ketimpangan tugas dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan (Indiahono, 2010; Rusli, 2013). Struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan KUR Mikro di BRI Unit ditetapkan secara jelas dan tegas. Struktur organisasi pelaksana KUR sangat sederhana yaitu hanya melibatkan Kepala Unit, Supervisor, Teller, Customer Services, dan Mantri KUR. Tugas dari masing-masing bagian serta hubungan kerja ditetapkan secara tegas dalam SOP KUR di BRI Unit.

PENUTUP

Implementasi kebijakan KUR Mikro di Bank BRI Unit Bahu diteliti dan dikaji berdasarkan pada teori/model implementasi dari Edward-III; berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi dari pihak BRI terhadap kelompok sasaran KUR Mikro dilaksanakan dengan efektif, yaitu melalui kegiatan sosialisasi

kebijakan/program melalui media elektronik, flayer, brosur, spanduk, baliho, dan bahkan melalui kunjungan langsung ke kelompok sasaran di pasar, di tempat kegiatan usaha, dan ditempat-tempat lain yang menjadi lokasi target pemberian kredit.

2. Sumberdaya untuk implementasi kebijakan KUR Mikro di BRI Unit Bahu tersedia secara memadai baik SDM karyawan maupun sumberdaya finansial/dana.
3. Disposisi atau karakteristik yang dimiliki para pegawai pelaksana KUR Mikro di BRI Unit Bahu cukup tinggi dilihat dari tingkat kesediaan/komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan kebijakan KUR dengan efektif.
4. Struktur birokrasi implementasi kebijakan KUR tertata dengan efisien dan efektif baik mekanisme dan prosedur (SOP) maupun pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan/program.

Adanya komunikasi yang baik, ketersediaan sumberdaya manusia karyawan yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta sumber daya financial yang cukup, tingkat disposisi atau komitmen dan konsistensi pegawai/karyawan yang tinggi, dan struktur birokrasi/organisasi pelaksana (SOP dan pembagian tugas dan tanggung jawab) yang jelas dan tegas tersebut, sehingga kebijakan/program KUR Mikro dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan

tujuan, sasaran dan hasil yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S, 1996, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S, 2000, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002, *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*,
- Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W, N, 2002, *Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan, Yogyakarta : UGM-Prss.
- Indiahono, D. 2010, *Perbandingan Administrasi Publik : Model, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta, Gava Media.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Moleong, L, J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Poerwadarminta,S. 1980, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Singarimbun, M. dan Sofian Effendy, 2000, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Gramedia.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Preseiden RI. No.19 Tahun 2015. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.